

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, investasi memainkan peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam. Semakin banyak yang terlibat dalam praktik investasi ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan keluarga. Maka, cara yang bijak untuk pengelolaan uang jangka panjang salah satunya adalah dengan investasi syariah. Analisis hukum Islam terhadap praktik investasi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi relevan dalam mengidentifikasi kesesuaian aktivitas investasi dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan adanya keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum yang sesuai dalam proses investasi.²

Namun, perspektif hukum Islam dalam praktik investasi ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait perlindungan keuangan, manajemen risiko, serta keadilan dalam pembagian keuntungan antara pihak yang memberikan modal dan pengelola investasi. Dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global saat ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam beradaptasi dengan perubahan *tren* investasi dan teknologi, sekaligus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial dalam melakukan investasi.³

Dalam Islam, investasi diperbolehkan namun dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dipandang sebagai kegiatan

² Bagas Heradhyaksa, *Buku Ajar Hukum Investasi Pasar Modal Syariah*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 32.

³ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 4.

penanaman modal untuk memperoleh penghasilan. Prinsip-prinsip Islam dalam investasi adalah landasan yang dijadikan aturan hukum dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan investasi yang bersumber pada syariah Islam. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Investasi dalam Islam dianjurkan sebagai kegiatan penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya, yang bertujuan untuk memastikan investasi dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, menjaga keadilan, dan menghindari praktik yang dilarang oleh syariah.⁴

Investasi dalam hukum Islam mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan produktif dengan berinvestasi dalam bisnis. Investasi dalam Islam hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba. Beberapa jenis investasi yang diperbolehkan dalam Islam antara lain investasi emas, properti, sewa properti atau lahan, deposito syariah, dan reksadana syariah. Investasi syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam.⁵

Investasi yang biasa terjadi di masyarakat umum pada saat ini meliputi berbagai jenis, diantaranya: 1). Saham, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang populer dan telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Saham memiliki potensi keuntungan yang besar namun juga memiliki risiko yang tinggi. 2). Emas dan logam mulia, selain saham, investasi

⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Adanu Abimata 2021), 18.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 563.

dalam emas dan logam mulia juga merupakan pilihan yang dikenal masyarakat Indonesia. 3). Obligasi, obligasi juga merupakan salah satu jenis investasi yang menguntungkan dan populer di masyarakat. 4). Investasi properti, investasi dalam bentuk tanah dan bangunan juga menjadi pilihan yang menarik bagi Masyarakat. 5). Investasi jangka pendek, ada banyak investasi jangka pendek yang juga sangat menguntungkan, seperti reksadana.⁶

Dengan beragam pilihan investasi ini, masyarakat umum memiliki kesempatan untuk mengembangkan aset dan memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasi mereka.⁷ Oleh sebab itu, Islam memberi batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi dan ilmu-ilmu yang terkait perlu diperdalam agar kegiatan investasi yang dikerjakan bernilai ibadah, mendapat kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat. Berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:⁸ QS. Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 104.

⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*, (Jakarta: Simbiosis Rekatam Media, 2013), 178.

⁸ Arif Chasbullah, “Tafsir Al-Quran Intropeksi Diri, Manajemen Waktu, dan Tabungan Kebaikan dalam Al Quran”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/>, 27 Juli 2020, diakses pada 14 Desember 2023.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat, karena dalam Islam semua jenis kegiatan jika diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat seperti kegiatan berinvestasi ini.

QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaksud menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Dalam praktiknya, perjanjian investasi syariah yang berlandaskan kepada syariah dan hukum Islam, ada beberapa kesepakatan yang harus dipahami dan dilaksanakan baik bagi investor (*shahibul maal*) maupun pihak pengelola modal (*mudharib*), diantaranya: 1). Pihak pertama, selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha pengelolaan investasi. 2). Pihak kedua, selaku pengelola modal (*mudharib*) menerima sejumlah modal dalam bentuk uang yang diserahkan pada saat akad perjanjian yang telah disepakati. 3). Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil

menurut persentase keuntungan yang telah disepakati secara bersama. 4). Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak dalam investasi.

Dalam pelaksanaan investasi yang dijalankan oleh pengelola dari Jagonya Offset yang berdiri dalam bidang percetakan desain kemasan, diawali dengan melihat adanya peluang usaha untuk dijalankan. Setelah usaha itu dijalankan maka memperkenalkan kepada para pekerja dan masyarakat mengenai usahanya tersebut. Setelah itu menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi.

Kemudian, para pekerja dan masyarakat yang mempunyai harta lebih tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan hartanya supaya lebih berkembang, maka dari itu para pekerja dan masyarakat memilih untuk mengatur keuangannya dengan cara bekerjasama atau dengan cara menginvestasikan dananya. Dalam berinvestasi mengharapkan akan adanya sebuah keuntungan. Berdasarkan hal tersebut investasi disepakati untuk dijalankan.

Namun, dalam praktik investasi yang berdiri dalam bidang percetakan desain kemasan yang disebut dengan Jagonya Offset tidak berjalan sesuai dengan surat perjanjian. Hal itu dikatakan karena investasi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik yang berimbas kepada pembagian *dividen*. Tertulis dalam surat perjanjian bahwa setiap kurun waktu 3 bulan sekali di minggu pertama selambat-lambatnya hari ke-3 akan mendapatkan *dividen*. Namun, para investor tersebut hanya mendapatkan *dividen* 1 kali dalam kurun waktu 12 bulan, dimana investasi tersebut sudah jalan 3 tahun.

Berdasarkan hal tersebut membuat para investor bertanya-tanya akan kejelasan dan keberlanjutan dari kerjasama investasi tersebut. Kemudian, pengelola Jagonya Offset melakukan sebuah musyawarah, karena musyawarah merupakan proses pembahasan bersama yang memiliki sifat kekeluargaan dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian dalam investasi. Musyawarah dapat dilakukan dengan cara untuk mencapai persetujuan bersama. Musyawarah juga merupakan media yang baik dan efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, dapat menjalin silaturahmi, menjaga dan memelihara kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa pada investasi, melalui penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KERJASAMA INVESTASI SYARIAH. (STUDI KASUS DI JAGONYA OFFSET, DESA PURWODADI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI)”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Kerjasama Investasi Syariah di Jagonya Offset, Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kerjasama Investasi Syariah di Jagonya Offset, Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pelaksanaan Kerjasama Investasi Syariah di Jagonya Offset, Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk Menganalisis Penyelesaian Sengketa Kerjasama Investasi Syariah di Jagonya Offset, Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan pemahaman dan pemikiran bagi penulis maupun pembaca yang pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modal. Selain itu, penyelesaian sengketa investasi juga dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum terutama ilmu bisnis yang berkaitan dengan investasi.⁹
 - b. Memberikan keuntungan-keuntungan seperti efektivitas, efisiensi, dan menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara para pihak yang terlibat dalam konflik investasi.
 - b. Menghindari proses litigasi yang memakan waktu dan biaya yang besar.

⁹ Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisa Ekonomi*. (tk: Sketsa, 2010), 194.

- c. Proses penyelesaian investasi dapat menciptakan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan bersama antara para pihak, sehingga memungkinkan untuk mempertahankan hubungan bisnis yang berkelanjutan.¹⁰

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Kerjasama investasi ini sangat menarik untuk dikaji sebab, banyaknya kalangan masyarakat melakukan investasi. Hal ini lah yang menjadi nilai utama dalam penelitian terkait bagaimana cara menyelesaikan sengketa pada investasi.

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dias Bintang Wibisono Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Pasar Modal Melalui Lembaga Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana karakteristik penyelesaian sengketa badan arbitrase pasar modal Indonesia (BAPMI) dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya.¹¹ Persamaan peneliti yang ditulis oleh penulis adalah mengenai penyelesaian sengketa. Perbedaannya pada peneliti terdahulu yaitu terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas mengenai pasar modal arbitrase sedangkan penulis investasi.
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Renci Nurcaya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2013 dengan judul “Penyelesaian Sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank X”. Hasil

¹⁰ *Ibid*, 140.

¹¹ Dias Bintang Wibisono, Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Pasar Modal Melalui Lembaga Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, *Skripsi*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2018.

penelitian tersebut menjelaskan mengenai bahwa nasabah mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesenjangan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹² Persamaan peneliti yang ditulis oleh penulis adalah mengenai penyelesaian sengketa. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan, bahwa peneliti terdahulu membahas kredit di bank sedangkan penulis mengenai investasi.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Kurniati dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan “. Hasil penelitian tersebut yaitu pemilik dari usaha Raket Skotlet terketuk hatinya untuk mencari pekerja yang mau mengelola usahanya, dengan sistem bagi hasil. Dalam akad mudharabah dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Sedangkan dalam kenyataan yang terjadi dalam kerja sama di usaha Raket Skotlet ini, pengelola usaha yang sudah dipercaya oleh pemilik usaha untuk mengelola usahanya ternyata telah melakukan kecurangan mengambil keuntungan atau penghasilan dari usaha tersebut tanpa sepengetahuan pemilik usaha, hal itu dikarenakan pihak pengelola merasa kurang dengan hasil yang diperolehnya.¹³ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai kerjasama dengan tujuan investasi. Perbedaannya peneliti membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktek

¹² Rency Nurcaya, *Penyelesaian Sengketa Dalam Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank X*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2013.

¹³ Kurniati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

kerjasama usaha, sedangkan penulis membahas terkait analisis hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kerjasama investasi.